



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Nomor :..... (2)

NPWP : (3)

Nama :

Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)				
2.	Bunga **)				
3.	Royalti				
4.	Hadiah dan penghargaan				
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)				
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik				
	b. Jasa Manajemen				
	c. Jasa Konsultan				
	d. Jasa lain :				
	1)				
	2)				
	3)				
	4)				
	5)				
	6)				
	****)				
JUMLAH					
Terbilang :					

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.

....., 20 (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP : - - - - -

Nama :

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)